

**PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK, PEMBEBASAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN  
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

**UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:

**PRATNYA PUTERI SARASWATI**

**2201036028**

**S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	9
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1.    Landasan Teori .....	12
2.1.1.    Teori Atribusi .....	12
2.1.2.    Teori <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) .....	13
2.1.3.    Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	13
2.1.4.    Kepercayaan Wajib Pajak.....	15
2.1.5.    Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	16
2.1.6.    Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	18
2.2.    Penelitian Terdahulu.....	19
2.3.    Kerangka Konsep.....	23
2.4.    Pengembangan Hipotesis .....	24
2.4.1.    Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
2.4.2.    Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.4.3.    Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
2.5.    Model Penelitian .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1.    Definisi Operasional dan Indikator Variabel.....	29
3.1.1.    Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	29
3.1.2.    Kepercayaan Wajib Pajak.....	30
3.1.3.    Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	31

3.1.4.	Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	31
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
3.2.1.	Populasi Penelitian .....	33
3.2.2.	Sampel Penelitian.....	34
3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3.1.	Jenis Data .....	35
3.3.2.	Sumber Data.....	35
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.5.	Pengujian <i>Instrument</i> .....	36
3.5.1.	Uji Validitas.....	36
3.5.2.	Uji Reliabilitas .....	39
3.6.	Metode Analisis Data .....	40
3.6.1.	Analisis <i>Outer Model</i> .....	40
3.6.2.	Analisis <i>Inner Model</i> .....	41
3.6.3.	Pengujian Hipotesis.....	42
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki potensi besar. Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ristanti *et al.*, 2022). Setelah dilakukan reformasi pajak, penerimaan pajak diharapkan dapat dipertahankan sebagai sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kurniawan & Larasati, 2023).

Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pajak daerah ditingkat Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MNLB).

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yang dilakukan daerah dan besumber dari peraturan daerah yang ada, seperti dari retribusi dan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan pendapatan sah lainnya

(Samrin *et al.*, 2023). Adapun dari beberapa jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan saat melakukan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor dari satu orang ke orang lain.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan daerah karena hampir setiap rumah tangga maupun pelaku usaha memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai objek pajak menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut disajikan data jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda pada tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)</b>
2020	815.342
2021	849.137
2022	1.134.642
2023	1.163.096
2024	1.163.112

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 815.342 unit, kemudian meningkat ditahun 2021. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah peningkatan mencapai 285.505 unit dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah kendaraan kembali meningkat meskipun kenaikannya

relatif kecil dibanding tahun 2022. Beberapa hal yang mendasari jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya adalah kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor cukup tinggi dan syarat untuk membeli kendaraan bermotor sendiri tergolong mudah (Ningsih *et al.*, 2022).

Sebagai kota dengan penambahan populasi yang padat dan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, Kota Samarinda memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Regulasi mengenai pajak kendaraan bermotor ini telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Perda tersebut, ditetapkan bahwa setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sehingga PKB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 1.2 yang menyajikan data dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Tahun 2020-2024**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2020	Rp238.000.000.000,00	Rp273.866.771.651,00	115,07%
2021	Rp285.000.000.000,00	Rp289.841.658.676,00	101,70%
2022	Rp325.000.000.000,00	Rp357.056.769.050,00	109,86%
2023	Rp363.000.000.000,00	Rp371.010.595.767,00	102,21%
2024	Rp425.000.000.000,00	Rp400.227.933.385,00	94,17 %

*Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda, 2025*

Tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda periode 2020-2024 mencerminkan realisasi penerimaan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2023, realisasi penerimaan PKB selalu melampaui target, dengan persentase tertinggi pada tahun 2020, yaitu

sebesar 115,07%. Hal ini menunjukkan potensi penerimaan PKB yang cukup besar seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Namun, persentase penerimaan masih mengalami fluktuatif, terutama pada tahun 2024 yang realisasi penerimaannya hanya mencapai 94,17% dari target penerimaan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan bagi pemerintah daerah terkait kepatuhan wajib pajak. Strategi peningkatan efisiensi administrasi serta penguatan sistem pemungutan menjadi penting agar penerimaan PKB dapat terus ditingkatkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan daerah, karena tingginya aktivitas jual beli dan peralihan hak milik kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Regulasi mengenai BBNKB diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut, ditetapkan bahwa setiap peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan bea balik nama, sehingga BBNKB juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Berikut target dan realisasi penerimaan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang menyajikan data tahun 2020 hingga tahun 2024.

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Persentase</b>
2020	Rp156.000.000.000,00	Rp171.650.878.000,00	110,03%
2021	Rp207.000.000.000,00	Rp208.757.336.600,00	100,85%
2022	Rp240.000.000.000,00	Rp293.627.316.407,00	122,34%
2023	Rp275.000.000.000,00	Rp350.757.244.100,00	127,55%
2024	Rp348.000.000.000,00	Rp345.885.168.000,00	99,39%

*Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda, 2025*

Tabel 1.3 target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Samarinda pada tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang cenderung melampaui target, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi BBNKB mencapai target dengan persentase 110,03%, kemudian sedikit menurun menjadi 100,85% pada tahun 2021. Penerimaan kembali meningkat signifikan pada tahun selanjutnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 127,55%, yang mencerminkan tingginya aktivitas jual beli serta kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi penerimaan hanya 99,39% dari target penerimaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam penerimaan BBNKB, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan agar target penerimaan tercapai secara konsisten di masa mendatang.

Meskipun PKB dan BBNKB memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah, realisasi penerimaannya di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum konsisten. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang mengalami naik turun setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2024 ketika realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Ketidakstabilan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, membangun rasa percaya wajib pajak terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong kepatuhan.

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah berperan penting dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang secara konsisten melebihi target setiap tahunnya, artinya wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau pemerintah daerah. Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti Ariwangsa & Kariyani (2022) dan Bahrien & Purba (2024) menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kurniawan & Larasati (2023), otoritas pajak atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengenai perpajakan, transparansi pengalokasian dana pajak, maupun penggunaan dan pendistribusian pajak yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat umum menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan dapat membuat masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Trida & Jenni (2020) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat masih terbilang rendah karena tidak adanya kesesuaian antara janji yang telah diberikan oleh aparat pajak terkait manfaat pajak dengan realita yang ada di masyarakat.

Program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2020 mengeluarkan peraturan Tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan

Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya. Program ini merupakan strategi yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan proses balik nama kendaraan bermotor dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena dalam program ini sanksi administrasi yang ada pada proses balik nama kendaraan bermotor dihapuskan (Ammy, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriana *et al.*, (2025) dan Syafrullah (2025) menunjukkan hasil bahwa pembebasan BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Kaldha & Triwidatin (2023), dengan adanya pembebasan biaya balik nama tersebut, dapat meringankan masyarakat melakukan balik nama kendaraan bermotornya, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tatuhey *et al.*, (2024) menunjukkan hasil bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat di dalam prosedur bea balik nama, seperti banyak antrian karena proses pendaftaran diminta mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat masyarakat untuk mengurusnya menjadi berkurang.

Selain faktor-faktor tersebut, modernisasi administrasi perpajakan menjadi faktor lain yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan upaya modernisasi administrasi perpajakan, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur telah mengimplementasikan layanan digital untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi serta pembayaran pajak, seperti layanan E-Samsat, *Drive Thru*, dan samsat keliling, sehingga mendorong tingkat kepatuhan

wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih *et al.*, (2022) dan Putri & Rosyati (2025) menunjukkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Lonto *et al.*, (2023), semakin modern dan semakin baik penerapan teknologi administrasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat karena wajib pajak terdorong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Halimatusadiah (2022) menunjukkan hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan meskipun fasilitas perpajakan sudah dimodernisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan pelayanan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari pemilihan objek penelitian, yakni pada penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021) memilih objek penelitian di Kabupaten Garut dan pada penelitian Putri & Rosyati (2025) memilih objek penelitian di Kota Depok. Sedangkan pada penelitian ini akan memilih objek penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Perbedaan lainnya adalah pemilihan variabel yang digunakan, pada penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021) menggunakan variabel Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor, penelitian Putri & Rosyati (2025) menggunakan variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel

Kepercayaan Wajib Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang tidak konsisten dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian antara lain:

1. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
2. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
3. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan terutama dalam bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi kepatuhan wajib pajak dalam konteks yang berbeda, baik dari segi objek maupun lokasi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan strategi kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan optimalisasi penerimaan daerah.

- b. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Samarinda  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi SAMSAT Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan, seperti layanan E-SAMSAT dan pembayaran digital, sehingga mendorong transparansi dan efektivitas pelayanan.
- c. Peneliti Lain  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel kepercayaan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi**

Menurut Tilameo *et al.*, (2022), teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Frits Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang sebab dari seseorang berperilaku. Teori ini memberikan penjelasan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal diartikan sebagai faktor yang berasal dari dalam diri manusia, yang biasanya berkaitan dengan kondisi psikologis yang memengaruhi tindakan mereka. Di sisi lain, atribusi eksternal merujuk kepada faktor yang berasal dari lingkungan luar individu atau perilaku yang dipengaruhi oleh pihak lain, yang berarti seseorang berperilaku sebagai respons terhadap keadaan atau lingkungan, seperti dorongan sosial dari orang lain (Triani *et al.*, 2024).

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya, disebabkan oleh berbagai faktor. Situasi internal dan eksternal sangat mempengaruhi cara seseorang menilai orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi berpendapat bahwa ketika individu melihat cara seseorang berperilaku, maka mereka mencoba untuk menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Widyaningsih, 2019). Dalam penelitian ini, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak mencerminkan atribusi internal positif, wajib pajak menganggap pemerintah sebagai pihak yang adil dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dipandang sebagai atribusi eksternal positif, kebijakan ini dianggap adil dan berpihak kepada masyarakat sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.2. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)**

Menurut Sunarya (2022), teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang diadaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), teori ini diperkenalkan oleh Azjen dan Fishbein yang diusulkan oleh Davis pada Tahun 1989. *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah persepsi dari pengguna terhadap sistem teknologi mengenai sikap dari pengguna dalam pemanfaatan sistem tersebut. Teori ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan sejauh mana penggunaan teknologi dapat diterima oleh pengguna (Amalia & Anwar, 2023).

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dipengaruhi oleh 2 faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi (*perceived usefulness*), dan persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi (*perceived ease of use*). Merujuk pada penelitian ini, modernisasi administrasi perpajakan merupakan penggunaan layanan digital untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Jika layanan dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka wajib pajak cenderung menerima teknologi tersebut dan lebih patuh dalam membayar pajak.

### **2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sikap taat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara benar, teratur, dan tepat waktu. Kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pemenuhan

kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan sadar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Sardjono & Sasmita, 2025). Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

Menurut Awaloedin *et al.*, (2020), terdapat 5 (Lima) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor sebagai warga negara yang baik.
2. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib pajak melunasi pajak kendaraan bermotor.
4. Wajib pajak berusaha memenuhi kewajibannya.
5. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi.

Menurut Dzulfitriah & Saepuloh (2021), terdapat 5 (Lima) indikator sebagai pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Wajib pajak patuh dalam membayar PKB dan BBNKB.
2. Wajib pajak membayar pajak dengan periode yang jelas.
3. Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan PKB.

4. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah.
5. Wajib pajak membayar pajak bila ada program pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB.

#### **2.1.4. Kepercayaan Wajib Pajak**

Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Dewi *et al.*, 2024). Kepercayaan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan telah dijalankan dengan adil dan benar. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berarti sejauh mana masyarakat mempercayai kinerja dari sistem pemerintah yang ada dan hukum yang ada di negara tersebut berfungsi. Menurut Andana *et al.*, (2022), persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Bahrien & Purba (2024), terdapat 5 (Lima) pengukuran indikator kepercayaan wajib pajak yang menyesuaikan dengan penelitian, yaitu:

1. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan.
2. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat.
3. Kepercayaan terhadap perlindungan data pribadi dan kendaraan.

4. Kepercayaan terhadap transparansi dan integritas sistem perpajakan.
5. Motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar.

Menurut Handayani *et al.*, (2020), untuk mengukur variabel kepercayaan wajib pajak, terdapat 4 (Empat) indikator yang menyesuaikan dengan penelitian, yaitu:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada pemerintah.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada hukum.
3. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada wakil rakyat.
4. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan terhadap timbal balik pajak.

#### **2.1.5. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Sedangkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor akibat jual beli tanpa dikenakan biaya balik nama. Pembebasan BBNKB yang dimaksud adalah keringanan terhadap pokok pajak BBNKB kedua dan seterusnya yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang keringanan pokok pajak dan pembebasan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tahun 2020, pasal 2 menyatakan bahwa pembebasan ini mencakup:

1. Keringanan pokok BBNKB kedua dan seterusnya.
2. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kedua dan seterusnya.

Menurut Ammy (2023), program pembebasan BBNKB bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru telah berubah, karena program ini menghapuskan sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor, sehingga meringankan beban wajib pajak dalam melakukan balik nama. Dengan adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dapat mendorong tingkat kesadaran wajib pajak dalam balik nama kendaraan agar diperoleh kesesuaian kendaraan dengan nama pemilik (Syafitri *et al.*, 2025).

Menurut Dzulfritriah & Saepuloh (2021), terdapat 5 (Lima) pengukuran indikator pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu:

1. Program pembebasan BBNKB menolong perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak mengenal tentang pembebasan BBNKB.
3. Wajib pajak mendalami manfaat program pembebasan BBNKB.
4. Wajib pajak mengetahui tujuan program pembebasan BBNKB.
5. Wajib pajak tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB.

Menurut Tatuhey *et al.*, (2024), terdapat 3 (Tiga) pengukuran indikator pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu:

1. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Syarat bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pembayaran administrasi balik nama kendaraan bermotor.

#### **2.1.6. Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Secara luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan pengelolaan layanan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, baik yang dilaksanakan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak (Heriyanto & Sari, 2021). Menurut Haryanti *et al.*, (2022), modernisasi administrasi pajak merupakan sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Contoh modernisasi administrasi ini adalah penerapan E-Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan secara online.

Keberhasilan dalam sistem perpajakan membutuhkan kolaborasi dan transparansi antara Direktorat Jenderal Pajak dan para pembayar pajak. Harapannya, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang efisien, akan terjadi peningkatan dalam kualitas layanan kepada pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong peningkatan kepatuhan pajak (Bahrien & Purba, 2024).

Menurut Arfah & Aditama (2020), terdapat 4 (Empat) pengukuran indikator modernisasi administrasi perpajakan yang menyesuaikan dengan penelitian, yaitu:

1. Kecepatan sistem administrasi perpajakan.
2. Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.
3. Pemanfaatan sistem administrasi modern (E-Samsat).
4. *Complaint center* memberikan kemudahan wajib pajak kendaraan bermotor apabila terdapat keluhan pajak.

Menurut Bahrien & Purba (2024), terdapat 5 (Lima) pengukuran indikator modernisasi administrasi perpajakan yang menyesuaikan dengan penelitian, yaitu:

1. Modernisasi administrasi perpajakan lebih mudah dipahami dan dipatuhi.
2. Pembaruan dalam sistem administrasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak.
3. Pembaharuan dalam pengelolaan administrasi perpajakan berperan dalam menurunkan tingkat pelanggaran peraturan pajak.
4. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan.
5. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan layanan yang lebih baik.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian sebelumnya cukup banyak yang membahas mengenai pengaruh kepercayaan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis

juga merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memperjelas arah dan mempermudah pelaksanaan penelitian. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Trida & Jenni (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM  Variabel Independen: 1. Pemahaman Akuntansi 2. Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak 3. Perubahan Tarif Pajak 4. Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak 5. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan 6. Tingkat Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang. Sedangkan kepercayaan terhadap aparat pajak, perubahan tarif pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tangerang.
2.	Dzulfitriah & Saepuloh (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Garut. Sedangkan Pembebasan bea baalik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Garut.

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Ariwangsa & Kariyani (2022)	Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Variabel Independen: 1. Tingkat Pendapatan 2. Tingkat Kepercayaan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	(Fauzi & Halimatusadiah, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Modernisasi Administrasi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Ningsih <i>et al.</i> , (2022)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Sanksi Administrasi Perpajakan 2. Tingkat Pendapatan 3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Ammy (2023)	Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pembebasan Bea Balik Nama 3. Kualitas Pelayanan Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7.	Bahrien & Purba (2024)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: 1. Modernisasi Administrasi Perpajakan 2. Transparansi 3. Kepercayaan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Tatuhey <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa FEBIS Universitas Pattimura Ambon)	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Kualitas Pelayanan	Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon. Sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon.

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Putri & Rosyati (2025)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesaadaraan Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Kota Depok 1)	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Modernisasi Administrasi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10.	Syafrullah (2025)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sistem E-Samsat, Layanan <i>Drive Thru</i> Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Buddhi Dharma Tahun 2022-2024)	Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Variabel Independen: 1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak 2. Penghasilan Wajib Pajak 3. Sistem E-Samsat 4. Layanan <i>Drive Thru</i> 5. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, sistem E-Samsat, layanan <i>Drive Thru</i> , dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber: Penelitian Terdahulu (2025)

### 2.3. Kerangka Konsep

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari kepercayaan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor, sehingga adapun kerangka konseptualnya dibuat sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

*Sumber: Data Diolah (2025)*

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat jika pemerintah memberikan hasil nyata kepada masyarakat. Selain itu, sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa sistem perpajakan yang diterapkan, maka akan tercipta kondisi yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong transparansi, mencegah korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Kurniawan & Larasati, 2023).

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kepercayaan wajib pajak merupakan salah satu faktor internal dari wajib pajak. Ketika wajib pajak memutuskan untuk

mematuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak. Semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, maka mereka akan percaya bahwa pajak dikelola dengan baik dan akan kembali kepada masyarakat. Dengan hal ini, mereka tidak merasa terbebani dan akan membayar pajak secara sukarela. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariwangsa & Kariyani (2022) dan Bahrien & Purba (2024) terkait kepercayaan wajib pajak menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dibuat perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### **2.4.2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sebuah program yang dilakukan pemerintah berupa pemberian keringanan terhadap pokok BBNKB, baik kendaraan di dalam maupun di luar provinsi. Menurut Syafitri *et al.*, (2025), ketika program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sering dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat membantu masyarakat dalam taat dan patuh dalam berjalan menggunakan kendaraan yang terdaftar dan memenuhi standar keamanan. Tidak hanya itu, program ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hanya biaya pokok pajak kendaraan bermotor yang akan dikenakan atau dipungut (Febriana *et al.*, 2025).

Teori atribusi memberikan penjelasan bahwa selain adanya faktor internal, adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yaitu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Program ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor yang besar dapat mengakibatkan jual beli kendaraan menjadi tinggi, sehingga melalui kebijakan ini pemilik baru lebih terdorong untuk segera melakukan balik nama tanpa terbebani biaya tambahan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ammy (2023) dan Syafrullah (2025) menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### **2.4.3. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tujuan dari administrasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara bersama antara wajib pajak dan fiskus dengan menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Administrasi pajak yang baik didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur yang tepat. Semakin baik administrasi perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa mudah dan cepat dalam membayar pajak.


Sehingga, semakin baik administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat (Siswanto & Sari, 2022).

Administrasi perpajakan menurut Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penggunaan teknologi, yang dilihat dari kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*). Modernisasi administrasi perpajakan yang diwujudkan melalui layanan berbasis digital, seperti pembayaran pajak secara online, membuat prosedur menjadi cepat, praktis, dan efisien. Ketika layanan tersebut dianggap bermanfaat serta mudah digunakan, wajib pajak akan merasa terbantu dan lebih cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih *et al.*, (2022) dan Putri & Rosyati (2025) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

## **2.5. Model Penelitian**

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dibuat model penelitian yang mana membahas tentang pengaruh kepercayaan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan modernisasi administrasi perpajakan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

*Sumber: Data Diolah (2025)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel**

Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel sesuai dengan lingkup objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel atau penyebab munculnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepercayaan wajib pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

##### **3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan sikap ketaatan wajib pajak dengan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan melakukan pembayaran PKB dan BBNKB secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun indikator sebagai pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diadopsi dari penelitian Awaloedin *et al.*, (2020) dan Dzulfitrifah & Saepuloh (2021), dengan kalimat yang sedikit diubah namun memiliki makna yang sama, indikator tersebut yaitu:

1. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi.
3. Wajib pajak patuh dalam membayar PKB dan BBNKB.
4. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan PKB.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skor 1-5 yang dijelaskan pada tabel 3.2, untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

### **3.1.2. Kepercayaan Wajib Pajak**

Kepercayaan wajib pajak dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap otoritas pajak, sistem perpajakan, dan pengelolaan dana pajak oleh pemerintah. Kepercayaan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak merasa bahwa pajak berlaku secara adil dan transparan. Adapun indikator sebagai pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diadopsi dari penelitian Bahrien & Purba (2024) dan Handayani *et al.*, (2020), dengan kalimat yang sedikit diubah namun memiliki makna yang sama, indikator tersebut yaitu:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada pemerintah.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada hukum.
3. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat.
4. Kepercayaan terhadap perlindungan data pribadi dan kendaraan.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skor 1-5 yang dijelaskan pada tabel 3.2, untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

### **3.1.3. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan program pemerintah daerah yang menghapus biaya balik nama saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan kedua, yang berguna untuk memudahkan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak. Adapun indikator sebagai pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diadopsi dari penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021) dan Tatuhey *et al.*, (2024), dengan kalimat yang sedikit diubah namun memiliki makna yang sama, indikator tersebut yaitu:

1. Program pembebasan BBNKB meringankan proses perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai bea balik nama kendaraan bermotor.
4. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pembayaran administrasi balik nama kendaraan bermotor.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skor 1-5 yang dijelaskan pada tabel 3.2, untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

### **3.1.4. Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Modernisasi administrasi perpajakan adalah kemampuan sistem untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan transparansi untuk memudahkan wajib pajak. Adapun indikator sebagai pengukuran kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diadopsi dari penelitian Arfah & Aditama (2020) dan Bahrien &

Purba (2024), dengan kalimat yang sedikit diubah namun memiliki makna yang sama, indikator tersebut yaitu:

1. Kecepatan sistem administrasi perpajakan.
2. Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.
3. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan.
4. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan layanan yang lebih baik.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skor 1-5 yang dijelaskan pada tabel 3.2, untuk selanjutnya dilakukan pengujian.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) {Awaloedin <i>et al.</i> , (2020) dan Dzulfitriah & Saepuloh (2021)}	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi.</li> <li>3. Wajib pajak patuh dalam membayar PKB dan BBNKB.</li> <li>4. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan PKB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Saya tidak pernah terkena sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan yang saya miliki.</li> <li>4. Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</li> </ol>
2.	Kepercayaan Wajib Pajak (X1) {Bahrien & Purba (2024) dan Handayani <i>et al.</i> , (2020)}	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada pemerintah.</li> <li>2. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepercayaan kepada hukum.</li> <li>3. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat.</li> <li>4. Kepercayaan terhadap perlindungan data pribadi dan kendaraan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya percaya bahwa pemerintah mengelola pajak kendaraan bermotor dengan bertanggung jawab.</li> <li>2. Saya percaya bahwa sistem hukum yang berlaku mampu menegakkan keadilan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Saya percaya bahwa dana dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Saya percaya bahwa data pribadi dan kendaraan saya dilindungi dan tidak disalahgunakan.</li> </ol>

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 3.1 Sambungan**

3.	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) {Dzulfitriah & Saepuloh (2021) dan Tatuhey <i>et al.</i> , (2024)}	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembebasan BBNKB meringankan proses perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.</li> <li>2. Wajib pajak tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB.</li> <li>3. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai bea balik nama kendaraan bermotor.</li> <li>4. Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pembayaran administrasi balik nama kendaraan bermotor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mengetahui bahwa program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam mengurus perubahan kepemilikan kendaraan.</li> <li>2. Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).</li> <li>3. Saya mengetahui kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan.</li> <li>4. Saya memahami prosedur pembayaran administrasi balik nama kendaraan bermotor.</li> </ol>
4.	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3) {Arfah & Aditama (2020) dan Bahrien & Purba (2024)}	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan sistem administrasi perpajakan.</li> <li>2. Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.</li> <li>3. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan.</li> <li>4. Modernisasi administrasi perpajakan meningkatkan layanan yang lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya merasa bahwa sistem administrasi yang modern saat ini membuat proses administrasi pajak kendaraan bermotor berjalan cepat.</li> <li>2. Saya merasa mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.</li> <li>3. Sistem administrasi perpajakan yang modern mendorong saya untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Saya merasakan adanya peningkatan kualitas layanan perpajakan sejak diterapkannya sistem administrasi yang lebih modern.</li> </ol>

Sumber: Pengembangan dalam penelitian ini (2025)

## 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023:126). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang sekaligus membayar bea balik nama kendaraan bermotor dan berada di Kota

Samarinda serta terdaftar di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Samarinda yang berjumlah 47.576 wajib pajak.

### 3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2023:127). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2023:133), *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak yang diambil sebagai sampel adalah:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda.
2. Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pribadi, yaitu roda 2 (motor) dan roda 4 (mobil) atau keduanya.
3. Wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor secara mandiri.
4. Wajib pajak yang mengetahui atau pernah memanfaatkan program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Hingga Desember 2024, jumlah wajib pajak yang tercatat adalah 47.576. Dikarenakan jumlah populasi diketahui, maka sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{47.576}{1 + (47.576 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{47.576}{476,76}$$

$n = 99,79$  (dibulatkan menjadi 100)

Keterangan:

$n$  : Jumlah sampel yang diperlukan

$N$  : Jumlah populasi

$e$  : Tingkat kesalahan (Pada penelitian ini ditetapkan sebesar 10%)

Berdasarkan perhitungan, maka sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kota Samarinda.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023:16).

#### **3.3.2. Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian penting dalam proses menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2023:199), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. Jawaban dalam kuesioner merepresentasikan pendapat responden dalam skala 1-5. Nilai skala ini menggunakan skala likert, seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Skala Likert**

Kriteria Penelitian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, (2023)

### 3.5. Pengujian *Instrument*

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengolahan kuesioner secara mandiri, sehingga diperlukan pengujian berupa *pilot test* untuk memastikan bahwa *instrument* yang digunakan sesuai dengan tujuan. Untuk itu, dilakukan uji validitas dan reliabilitas *instrument* penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS.

#### 3.5.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2023:175), uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah data yang diukur sesuai dengan yang seharusnya diukur. Artinya, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Peneliti

menggunakan 30 sampel untuk menguji validitas *instrument*. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Berikut adalah standar pengujian yang digunakan:

#### 1. Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dalam tahap *pilot test* ini dilihat dari nilai *loading factor*, yaitu hubungan atau korelasi antar setiap item pengukuran dengan konstraknya. Pedoman yang digunakan yaitu nilai *loading factor* ( $>0,70$ ) dan melihat angka nilai ukur *average variance extracted* (AVE) yang besarnya ( $>0,50$ ).

Berikut hasil validitas konvergen pada tahap *pilot test* ini:

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Konvergen - *Outer Loadings***

Variabel	Instrumen	Outer Loadings	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak	X1.1	0.930	<i>Valid</i>
	X1.2	0.880	<i>Valid</i>
	X1.3	0.849	<i>Valid</i>
	X1.4	0.813	<i>Valid</i>
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	X2.1	0.879	<i>Valid</i>
	X2.2	0.883	<i>Valid</i>
	X2.3	0.796	<i>Valid</i>
	X2.4	0.854	<i>Valid</i>
Modernisasi Administrasi Perpajakan	X3.1	0.736	<i>Valid</i>
	X3.2	0.943	<i>Valid</i>
	X3.3	0.755	<i>Valid</i>
	X3.4	0.907	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Y.1	0.883	<i>Valid</i>
	Y.2	0.835	<i>Valid</i>
	Y.3	0.962	<i>Valid</i>
	Y.4	0.932	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah (SmartPLS 4) 2025

Dari tabel di atas semua indikator dari *outer loading* memiliki nilai  $>0,70$  yang membuktikan bahwa konstruk dapat diterima. Langkah selanjutnya untuk mengevaluasi validitas konvergen, selain melihat faktor *loading* dapat dilihat dari nilai AVE yang dikatakan valid jika nilainya  $>0,50$ .

**Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Konvergen – Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)**

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak (X1)	0.755	<i>Valid</i>
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	0.729	<i>Valid</i>
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0.706	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.818	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah (SmartPLS 4) 2025

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai AVE >0,50 yang membuktikan bahwa nilai valid dan memenuhi syarat.

## 2. Validitas Diskriminan

Untuk pengukuran validitas diskriminan dalam tahap *pilot test* ini dilihat dari nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus >0.70 atau dengan cara lain yaitu membandingkan nilai *cross loading* setiap indikator dibandingkan indikator variabel lainnya, nilai *cross loading* pada konstruk harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya. Berikut hasil validitas diskriminan pada tahap *pilot test* ini:

**Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Diskriminan – *Cross Loadings***

Variabel	X1	X2	X3	Y
X1.1	<b>0.930</b>	0.164	0.263	0.334
X1.2	<b>0.880</b>	0.240	0.153	0.401
X1.3	<b>0.849</b>	0.094	0.149	0.108
X1.4	<b>0.813</b>	0.344	0.444	0.367
X2.1	0.239	<b>0.879</b>	0.325	0.458
X2.2	0.208	<b>0.883</b>	0.550	0.343
X2.3	0.393	<b>0.796</b>	0.602	0.466
X2.4	0.045	<b>0.854</b>	0.329	0.373
X3.1	0.064	0.590	<b>0.736</b>	0.432
X3.2	0.289	0.452	<b>0.943</b>	0.634
X3.3	0.317	0.351	<b>0.755</b>	0.485
X3.4	0.330	0.438	<b>0.907</b>	0.735
Y.1	0.211	0.408	0.656	<b>0.883</b>
Y.2	0.524	0.423	0.698	<b>0.835</b>
Y.3	0.332	0.517	0.596	<b>0.962</b>
Y.4	0.332	0.417	0.552	<b>0.932</b>

Sumber: Data diolah (SmartPLS 4) 2025

Dari tabel di atas menunjukkan nilai korelasi variabel laten dengan indikator lebih besar dibanding dengan ukuran variabel latennya. Nilai *cross loadings* variabel lebih dari 0,50. Hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis data penelitian baik digunakan dan tidak ada masalah.

### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2023:175), uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi data jika diuji dalam waktu yang berbeda. Suatu variabel dianggap dapat diandalkan jika tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten. Peneliti menggunakan 30 sampel untuk menguji reliabilitas *instrument*. *Cronbach Alpha* digunakan sebagai metode uji dalam penelitian ini karena bekerja dengan baik dengan skala seperti skala Likert. Dalam uji reliabilitas, persyaratan bahwa *composite reliability* >0,70 berfungsi untuk mengevaluasi keandalan komponen. Uji *composite reliability* dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* > 0,70 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha*. Berikut hasil nilai *composite reliability* pada tahap *pilot test* ini:

**Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas – *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha***

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak	0.925	0.897	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0.915	0.875	Reliabel
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.905	0.859	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.947	0.925	Reliabel

Sumber: Data diolah (SmartPLS 4) 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* >0,7. Nilai tersebut membuktikan kekonsistenan serta kestabilan instrumen, dalam pernyataan yang disampaikan pada responden.

Hal tersebut membuktikan bahwa setiap pernyataan terbukti reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk realibilitas.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis SEM-PLS (*Structural Equation Model-Partial Least Square*). SEM adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penelitian, dimana peubah bebas maupun peubah respon adalah peubah yang tak terukur. SEM dapat menguji secara simultan sebuah rangkaian hubungan yang relatif sulit terukur. SEM terdiri dari dua model yaitu model pengukuran (*Outer Model*) dan model struktural (*Inner Model*).

#### **3.6.1. Analisis *Outer Model***

Menurut Ghozali & Latan (2015:73) analisis *outer model* merupakan pengujian model pengukuran yang menunjukkan cara variabel laten dapat diukur dengan indikator-indikator disetiap variabel. Berikut adalah uji pada *outer model* atau evaluasi model pengukuran sebagai berikut:

##### **1. *Convergent Validity***

Uji *convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara *score* item atau indikator dengan konstraknya. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi  $> 0,7$ , namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, nilai *loading* faktor  $0,5 - 0,6$  masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015:74).

## 2. *Discriminant Validity*

*Discriminant validity*, salah satu nilai *cross loading* yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah konstruk yang tertera memiliki diskriminan yang memandai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai *cross loading* pada konstruk yang dituju, nilai *cross loading* pada konstruk harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2015:74).

## 3. *Average Variance Extracted (AVE)*

Salah satu uji validitas suatu struktur adalah AVE. Jika nilai AVE yang diharapkan  $> 0,5$  maka suatu struktur dikatakan valid (Ghozali & Latan, 2015:74).

## 4. *Composite Reliability*

*Composite reliability* untuk mengukur *internal consistency* dalam penelitian, jika penelitian bersifat *confirmator* nilai yang ditetapkan pada *composite reliability* adalah  $> 0,7$  atau nilai *composite reliability* harus diatas 0,7 sedangkan untuk penelitian yang bersifat *exploratory* dengan nilai *composite reliability* 0,6-0,7 dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015:75).

## 5. *Cronbach Alpha*

Nilai *cronbach alpha* yang ditetapkan  $> 0,70$  atau harus lebih besar dari 0,70 untuk seluruh konstruk, namun jika nilai *cronbach alpha*  $> 0,6$  dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015:75).

### **3.6.2. Analisis Inner Model**

Menurut (Ghozali & Latan, 2015:78), analisis *inner model* merupakan pengujian model struktural yang bertujuan untuk memprediksi keterkaitan sebab

akibat antar variabel laten. Berikut ini evaluasi *inner model* dapat dilihat menggunakan beberapa indikator dibawah ini:

1. *R-Square* (R<sup>2</sup>)

*R-Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel laten independent tertentu terhadap variabel laten dependen. Nilai *R-Square* sebesar 0,75 dikatakan kuat, 0,50 dikatakan moderat, dan 0,25 dikatakan lemah (Ghozali & Latan, 2015:79).

2. *F-Square* (F<sup>2</sup>)

*F-Square* dalam analisis SmartPLS adalah ukuran efek (*effect size*) yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. *F-Square* mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap varians variabel dependen. Jika nilai pada *F-Square* menunjukkan 0,02 dapat diartikan lemah, 0,15 dapat diartikan moderat, sedangkan untuk nilai 0,35 dapat diartikan kuat (Ghozali & Latan, 2015:79).

3. *Path Coefficient*

*Path coefficient* adalah suatu alat ukur yang dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel satu terhadap variabel lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Nilai dari *path coefficient* berkisar antara 1 dan -1, semakin mendekati angka 1 atau -1 maka semakin kuat hubungannya (Ghozali & Latan, 2015:80).

### **3.6.3. Pengujian Hipotesis**

Tahap berikutnya menunjukkan pengaruh variabel independen pada dependen yang selanjutnya menentukan hipotesis akan ditolak ataupun diterima.

Nilai signifikansi setiap pengaruh variabel independen dilihat pada nilai *p-value*  $>0,05$  (alpha 5%), dengan pengujian hipotesis satu arah. Kriteria hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- a. Jika *path coefisien* positif dan tingkat signifikansi *p-value*  $<0,05$  berarti menunjukkan hipotesis diterima.
- b. Jika *path coefisien* negatif ataupun tingkat signifikansi *p-value*  $>0,05$  berarti menunjukkan hipotesis ditolak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Andana, N. I., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 1(3), 71–79. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.971>
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5), 2209–2215. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 217–233. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Dewi, K., Alfiani, Z. D., & Cahyani, E. Y. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor. *Jurnal sosial dan sains*, 4(2), 107–123. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1226>
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA*

- (*Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*), 6681(4), 32–39.  
<https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Fauzi, M. F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Accountancy*, 2(1), 501–507.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1890>
- Febriana, C. E., Sugiharto, & Kirowati, D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.  
<https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i1.674>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan. Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 1–10.
- Kaldha, H., & Triwidatin, Y. (2023). The Influence of the Tax Penalty Bleaching Program, Exemption of Transfer of Title Fees and Exemption of Motor Vehicle Tax Arrears for the 5th Year on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(4), 391–410.  
<https://doi.org/10.55927/esa.v2i4.4965>
- Kurniawan, F., & Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 20(2), 140–156.  
<https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i2.376>
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem

Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 72–80. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>

Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 190–199.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2020.

Putri, A. M., & Rosyati, T. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesaadaraan Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Kota Depok 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 25–48.

Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>

Samrin, L. O. M. A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.

Sardjono, M. F. N., & Sasmita, R. P. H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan PBJT Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21927>

Siswanto, A., & Sari, S. R. K. (2022). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 192–197. <https://doi.org/10.33319/jeko.v11i2.128>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). CV ALFABERTA.

- Sunarya, I. M. (2022). Pengaruh faktor persepsi terhadap minat penggunaan layanan dompet digital (e-wallet) melalui pendekatan teori technology acceptance model (tam). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1414–1422. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2461>
- Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 157–168. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Syafrullah. (2025). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak , Penghasilanwajib Pajak , Sistem E-Samsat , Layanan Drive Thru Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Univers. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–12.
- Tatuhey, F. C. R., Loupatty, L. G., & Lewaru, T. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa FEBIS Universitas Pa. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 02(10), 1552–1579.
- Tilameo, Y., Blongkod, H., & Mahmud, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 1(1), 67–81. <https://doi.org/10.37606/publik.v1i1i2.1385>
- Triani, M., Frima, R., & Ahmad, W. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 16(2), 94–106.
- Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk. *Jurnal Ilmia Akuntansi dan Teknologi*, 12(2), 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 78–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jasm.v1i2.34>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Kuesioner Penelitian

#### **“PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA”**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (i) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Perkenalkan, saya Pratnya Puteri Saraswati, mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Mohon agar setiap pertanyaan dijawab dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, karena kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i sangat penting untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat. Seluruh jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas perhatian, bantuan, dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

**KUESIONER PENELITIAN****Data Diri Responden**

Petunjuk :

Isilah dan beri tanda centang (√) untuk mengisi identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan

Jenis Kendaraan Bermotor :  Roda 2 (Motor)  Roda 4 (Mobil)

Apakah Anda membayar pajak kendaraan bermotor secara mandiri?

Ya  Tidak

Apakah Anda mengetahui atau pernah memanfaatkan program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya di Kota Samarinda

Ya  Tidak

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

Petunjuk :

Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, isilah yang paling sesuai dengan pendapat Anda dan berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban. Berikut ini adalah keterangan jawaban yang anda pilih:

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**RR** = Ragu-Ragu

**S** = Setuju

**SS** = Sangat Setuju

### Rincian Pertanyaan

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku					
2.	Saya tidak pernah terkena sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor					
3.	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan yang saya miliki					
4.	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					

## 2. Kepercayaan Wajib Pajak (X1)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya percaya bahwa pemerintah mengelola pajak kendaraan bermotor secara jujur dan bertanggung jawab					
2.	Saya percaya bahwa sistem hukum yang berlaku mampu menegakkan keadilan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor					
3.	Saya percaya bahwa dana dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat					
4.	Saya percaya bahwa data pribadi dan kendaraan saya dilindungi dan tidak disalahgunakan					

## 3. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam mengurus perubahan kepemilikan kendaraan					
2.	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					
3.	Saya mengetahui kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan					
4.	Saya memahami prosedur pembayaran administrasi balik nama kendaraan bermotor					

#### 4. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1.	Saya merasa bahwa sistem administrasi yang modern saat ini membuat proses administrasi pajak kendaraan bermotor berjalan cepat					
2.	Saya merasa mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online					
3.	Sistem administrasi perpajakan yang modern mendorong saya untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya merasakan adanya peningkatan kualitas layanan perpajakan sejak diterapkannya sistem administrasi yang lebih modern					

## Lampiran 2. Hasil Olahan Data SmartPLS 4

### 1. Outer Loadings

	X1.	X2.	X3.	Y.
X1.1	0.930			
X1.2	0.880			
X1.3	0.849			
X1.4	0.813			
X2.1		0.879		
X2.2		0.883		
X2.3		0.796		
X2.4		0.854		
X3.1			0.736	
X3.2			0.943	
X3.3			0.755	
X3.4			0.907	
Y.1				0.883
Y.2				0.835
Y.3				0.962
Y.4				0.932

### 2. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1.	0.897	0.920	0.925	0.755
X2.	0.875	0.884	0.915	0.729
X3.	0.859	0.905	0.905	0.706
Y.	0.925	0.929	0.947	0.818

### 3. Cross Loadings

	X1.	X2.	X3.	Y.
X1.1	0.930	0.164	0.263	0.334
X1.2	0.880	0.240	0.153	0.401
X1.3	0.849	0.094	0.149	0.108
X1.4	0.813	0.344	0.444	0.367
X2.1	0.239	0.879	0.325	0.458
X2.2	0.208	0.883	0.550	0.343
X2.3	0.393	0.796	0.602	0.466
X2.4	0.045	0.854	0.329	0.373
X3.1	0.064	0.590	0.736	0.432
X3.2	0.289	0.452	0.943	0.634
X3.3	0.317	0.351	0.755	0.485
X3.4	0.330	0.438	0.907	0.735
Y.1	0.211	0.408	0.656	0.883
Y.2	0.524	0.423	0.698	0.835
Y.3	0.332	0.517	0.596	0.962
Y.4	0.332	0.417	0.552	0.932